

**PEMETAAN PENGETAHUAN LOKAL
UNTUK PEMBERDAYAAN WISATA BUDAYA
(STUDI KASUS DI TATAR KARANG, CIPATUJAH,
TASIKMALAYA)**

Samson CMS

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
samsoncms97@gmail.com

Trisna Gumilar

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran
trisna.gumilar@unpad.ac.id

Abstrak

Pengetahuan lokal kini dianggap penting untuk mengatur tatanan masyarakat. Dengan mengenal pengetahuan lokal, sebuah bangsa akan mengetahui peradaban dirinya. Warisan nenek moyang ini merupakan kekuatan dalam menghadapi persaingan di kancah global. Dalam pengetahuan lokal tersimpan data dan informasi mengenai karakter keunikan lokal, ilmu pengetahuan, pengalaman masyarakat dalam menghadapi masalah dan kebutuhan serta solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peta potensi pengetahuan lokal dan budaya di masyarakat Tatar Karang serta alasan mengapa masyarakat Tatar Karang mendirikan pusat informasi budaya. Metode yang digunakan adalah studi kasus; pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi serta repertoar tradisi literasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) peta pengetahuan lokal dan potensi wisata budaya yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pasal 5 dan 11 sangat melimpah, baik secara kuantitas maupun kualitas; 2) pusat informasi budaya hadir sebagai ruang publik dan ruang ekspresi masyarakat Tatar Karang dalam upaya penggalian, pelestarian, transformasi dan pelayanan informasi budaya. Dengan mengenal sumber-sumber informasi pengetahuan lokal, kita akan mengetahui potensi faktual budaya. Kehadirannya tidak saja menumbuhkan optimisme, tapi memberi solusi, ekonomi dan jati diri.

Kata kunci: pengetahuan lokal, pemberdayaan, wisata budaya

Abstract

In recent time, the role of indigenous knowledge is growing in importance especially in developing countries. Recognizing one's indigenous knowledge is a way a nation knowing its own civilization. We are inherited a power passed down by our ancestors to compete in the global arena. Indigenous knowledge is a set of data and information from which the characteristics of local uniqueness, knowledge, experience dealing with problems, needs and solutions. This study aims to map potential indigenous knowledge and culture in Tatar Karang community and the function of cultural information center. The method employed is a case study; participatory observation, in-depth interviews, documentation studies and repertoire of literacy traditions. The results of the study show: 1) maps of indigenous knowledge and potential of cultural tourism according to Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture articles 5 and 11 are very abundant, both in quantity and quality; 2) cultural information center is present as a public space and space for expression of the

Karang Tatar community in an effort to extract, preserve, transform and service cultural information. Conclusion by getting to know indigenous knowledge information sources, we will know the factual potential of culture. Its presence not only fosters optimism, but provides solutions, economy and identity.

Keywords: *indigenous knowledge, empowerment, cultural tourism*

I. PENDAHULUAN

Masyarakat budaya Tatar Karang memiliki beragam budaya baik berupa benda (*tangible*) maupun nonbenda (*intangible*) yang berbeda jika dibandingkan dengan beberapa kawasan di kabupaten Tasikmalaya, sehingga wajar banyak peneliti (dari dalam dan luar negeri) melakukan riset terhadapnya. Keunikan ini juga mengundang ketertarikan wisatawan baik lokal maupun internasional, di samping karena tertarik oleh pemandangan alam (pasir putih, hutan pantai, penetasan penyu, muara dan sebagainya). Budaya Tatar Karang ini, bukan hanya memperkaya wisata regular, tetapi juga menjadi potensi pariwisata budaya serta memperkaya khazanah pengetahuan budaya Sunda khususnya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, budaya lokal seringkali terlupakan dan terhapus dari prioritas pembangunan.

Kenyataan seperti ini, bertentangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU ini disebutkan tentang tahapan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dan pemetaan potensi faktual objek pemajuan kebudayaan; pasal 42 tentang kewajiban setiap orang turut serta dalam pemajuan kebudayaan dan; pasal 44 tentang kewajiban pemerintah daerah untuk ikut bertanggung jawab (kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2017). UU ini (seharusnya) menjadi angin segar bagi para penggiat budaya, literasi dan semua pihak yang berkepentingan dalam pemajuan kebudayaan nasional.

Menurut Sibarani (2014) "budaya lokal bertautan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpolakan dan sekaligus sebagai tradisi lokal" yaitu penekanan pada konteks kearifan lokal sebagai nilai-nilai yang diciptakan dan dikembangkan serta dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui dimensi kultural yang dimulai dari pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber lokal dan proses sosial lokal" (Sibarani, 2014:116-117). Hal itu terasa kontekstual bagi masyarakat Tatar Karang yang budaya lokalnya sebagian besar masih terpelihara.

Menanggapi kenyataan-kenyataan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan membuat pemetaan pengetahuan lokal pada masyarakat Tatar Karang, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini salah satunya bertujuan untuk mengenalkan kembali pengetahuan (atau tepatnya kebijaksanaan) lokal (*lokal wisdom*). Pengenalan kembali ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif, karena tak mungkin dapat memberdayakan potensi budaya lokal tersebut, tanpa terlebih dahulu mengenalinya, "*tak kenal maka tak sayang*". Dengan demikian, terdapat dua manfaat yang sekaligus terdampak. *Pertama* menyangkut potensi pengembangan pariwisata dan pariwisata budaya. *Kedua*, menyangkut kesadaran masyarakat dalam menghadapi dampak pertama.

Mengingat luasnya cakupan tujuan seperti yang termaktub dalam paparan di atas, maka dalam penelitian ini dilibatkan pihak lain yang berkepentingan yaitu potensi-potensi masyarakat dan pemerintahan, meliputi Pusat Informasi Budaya Masyarakat (PIBM) /Saung Budaya Tatar Karang (SBTK), KOMPEPAR (kelompok penggerak pariwisata desa), Dangiang Sunda Pakidulan, Pemerintah dan masyarakat Desa Sindang Kerta. Pelibatan sejumlah elemen tersebut berkaitan dengan metode studi kasus berupa rekonstruksi budaya yang dijabarkan dalam repertoar seni dan kemudian hasilnya dicatat dan didokumentasikan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dipilihnya studi kasus menjadi pendekatan penelitian, karena objek yang dipilih berangkat dari fenomena kontemporer masyarakat Tatar karang yang sedang dilanda *euphoria* dengan diadakannya wilayah ini sebagai destinasi wisata pada satu sisi. Sementara itu, di sisi lain masyarakat budaya tatar karang dianggap memiliki keunggulan dalam pengelolaan kearifan lokal, pengetahuan lokal dan kebudayaan lainnya yang sesuai perundang-undangan. Yang dimaksud dengan sesuai perundang-undangan adalah aplikasi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, tentang bagaimana peran pemetaan pengetahuan lokal dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata budaya di Kab. Tasikmalaya. Hal tersebut, sesuai dengan pendapat Yin (2009) bahwa “pendekatan studi kasus cocok digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan pertanyaan penelitian bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) serta penelitian dalam melihat fenomena kontemporer” (Yin, 2009:1).

Menurut Nasution (1994) “*case study* atau metode studi kasus ialah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. *Case study* dapat dilakukan terhadap individu, segolongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial. Metode ini dipandang efektif karena mampu digunakan untuk mencari motif-motif dibalik fakta sosial yang tampak secara empirik” (Nasution dalam Yanto, Andri., Samson, 2017:12).

Pengambilan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan tujuan penelitian, yaitu dengan pertimbangan tertentu menyangkut para pengelola Pusat Informasi Budaya/Saung Budaya Tatar Karang, para Pemberdaya Budaya dan komunitas adat yang dianggap mengetahui kearifan lokal, serta unsur pemerintah daerah yang berkaitan dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan karena pada analisis data digunakan metode kualitatif yang tidak menggunakan populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian” (Sugiyono, 2010). Dalam proses penentuan jumlah informan, didasarkan pada pertimbangan kebutuhan data dan informasi di lapangan. Informan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tradisi/budaya Tatar Karang berikut aktivitasnya, terutama kegiatan budaya dan *stakeholder* lainnya. Peta pengetahuan lokal tersebut diukur berdasarkan UU No 5 tahun 2017 Pasal 5, dan dimensi kultural (2002).

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, untuk data yang bersifat pokok (primer) digunakan teknik angket. Angket meliputi pertanyaan-pertanyaan menyangkut budaya apa saja yang relatif masih akrab bagi masyarakat dan sudah terlupakan. Angket didistribusikan kepada wakil pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar, tokoh agama dan budayawan. *Kedua*, data yang bersifat sekunder digali dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi serta melalui repertoar tradisi. Metode repertoar tradisi tersebut merupakan alternatif dalam riset budaya yang kami tawarkan. Melalui metode ini ruang informasi budaya akan semakin mendalam, karena ruang-ruang ekspresi baik verbal maupun nonverbal nampak lebih nyata serta mampu menstimuli ruang-ruang imaji telitian dan peneliti (Samson CMs, dkk., 2017).

Meskipun Kawasan Tatar Karang ini meliputi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Karangnunggal, namun pemetaan pengetahuan lokal pada penelitian ini dilakukan dalam lingkup pemerintahan kecamatan Cipatujah saja, terutama desa Sindangkerta lama yang kini telah dimekarkan menjadi desa Sindangkerta, desa Kertasari dan desa Cikawungading. Desa Sindangkerta dianggap *Indung Lembur* (induk kampung adat). kawasan masyarakat budaya Tatar Karang *Sindangkerta minangka indung lemburna, jadi munasabah lamu séjén lembur ngindung kadieu*. Artinya Sindangkerta merupakan pusat masyarakat Tatar karang, sehingga wajar jika kampung lain menginduk ke desa ini. (Awa Awangga, wawancara 18 Februari 2018).

Pemetaan pengetahuan lokal dimulai dengan memetakan objek kebudayaan berdasarkan UU No 5 tahun 2017 pada Pasal 5 yaitu 10 objek pemajuan kebudayaan. Data dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Peta Objek Budaya di Tatar Karang

No.	Objek Budaya	Jml.	Kondisi
1	Tradisi Lisan (TL)	> 70	Sebagian besar masih dipercaya dan dituturkan
2	Manuskrip (M)	< 10	Terkoleksi di pesantren dan individu, masih ada yang mampu menyajikannya
3	Adat Istiadat (AI)	>80	Sebagian besar masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya
4	Ritus (R)	> 40	Sebagian besar masih hidup hingga saat ini
5	Pengetahuan Tradisional (PL)	> 85	sangat banyak dan unik (tidak ada di daerah lain
6	Teknologi Tradisional(TT)	>30	Ada dan memiliki keunggulan dan sebagian kecil masih hidup
7	Seni (S)	>20	Urusan kesenian, masih ada yang sangat buhun (kuno) dan hidup sampai saat ini
8	Bahasa (B)	3	Terdapat beberapa bahasa basa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan sebagian kecil bahasa asing.
9	Permainan Rakyat (PR)	> 30	Sebagian besar masih hidup dalam keseharian

10	Olahraga Tradisional (OT)	< 10	Hanya 3 yang masih dapat disaksikan dalam keseharian
11	Artefak (A)	<20	Sebagian besar masih ada dan terawat

Sumber : (CMS, Samson., Yanto, Andri., Kurnia, 2018)

Dari hasil pemetaan diperoleh lebih dari 70 buah TL, terdiri dari legenda, mitos, dongeng, sejarah dan mitologi. kategori legenda, sejarah dan mitologi merupakan karya TL yang dominan. Banyaknya TL ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi asset wisata budaya dalam bentuk cerita rakyat yang menghibur dan mistik. Selain TL, ditemukan pula 10 koleksi Naskah kuno atau manuskrip. Koleksi M ditemukan di pesantren, di Pusat Informasi Budaya Masyarakat (PIBM) /Saung Budaya Tatar Karang (SBTK) dan perseorangan. Selain terkoleksi, masih ada anggota masyarakat yang mampu menyajikan pustaka mandala dan pustaka pesantren tersebut. SBTK juga menyediakan layanan koleksi M tersebut.

Peneliti juga menginventarisasi 80 macam Adat Istiadat (AI). Sebagian besar AI masih hidup dalam kehidupan masyarakat. Beberapa diantaranya dijadikan agenda tahunan (*event* budaya) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu *Hajat Hembur* dan *Hajat Laut*. Tercatat pula lebih dari 40 macam ritual yang masih ada sebanyak yang sebagian besar masih hidup hingga saat ini. Secara sosiologis, hal itu menjadi menarik karena ketiga desa tersebut termasuk kategori daerah transisi, apalagi sejak tahun 1990an kecamatan Cipatujah dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata.

Pemetaan juga menemukan 85 jenis Pengetahuan Tradisional (PT) - paling banyak dibanding kategori lainnya. Di samping jumlahnya yang cukup banyak, terdapat berbagai keunikan yaitu tidak ada di daerah lain, *single in a kind*. Jika dikaitkan dengan Permenpar No. 14 tahun 2016 bab 1 huruf D nomor 5, maka PT seharusnya dapat menjadi kekuatan daerah tersebut dalam pengembangan destinasi pariwisata. Tercatat pula 30 jenis Teknologi Tradisional (TT). Meskipun hanya sebagian kecil yang masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya, tetapi TT Tatar Karang memiliki keunggulan tersendiri. Yang menonjol misalnya terdapat 7 jenis arsitektur saung/rumah Sunda versi Tatar Karang, *bedog walahiran* (golok khas Tatar Karang) lengkap dengan sumber informasi sejarahnya, perkakas pertanian yang memiliki estetik seni unik, dan sejumlah benda visual yang dipercaya memiliki kekuatan. Hal ini bisa menjadi stimulus untuk wisatawan dan investor untuk datang ke Tatar Karang.

Pada budaya *intangible*, terdokumentasi lebih dari 20 jenis kesenian terdiri dari ragam bentuk kesenian *kalangenan* (menghibur diri dalam sajian adat), hiburan, maupun seni penyerta ritual tertentu. Dari sejumlah seni ini terdapat seni buhun (kuno) yang masih hidup dan dikembangkan hingga saat ini, yaitu seni *Calung Renteng* yang merupakan bentuk seni dalam tradisi huma (ladang), seni *Aseuk Hatong* yang dikembangkan dari ritual menjadi seni hiburan (repertoar), *Angklung Buncis*, *angklung séréd*, seni *tutunggulan*, seni *lais*, *debus* dan masih banyak yang lainnya. Yang terpenting, kesenian ini masih hidup dalam tradisi manusia Tatar Karang hari ini.

Selain kesenian, terdada lebih dari 30 Permainan Rakyat (PR) dan sebagian masih melekat dalam masyarakat Tatar Karang. RT dikategorikan menjadi *Kaulinan Budak* (permainan anak) dan *Kaulinan Kolot* (permainan orang dewasa). Oleh karena

daerah tersebut berbatasan dengan Samudra Hindia, tradisi permainan rakyatpun memiliki ciri dua kebudayaan yaitu budaya pesisir dan gunung, misalnya permainan *Papancuhan* di pesisir, permainan *Momoroan* di hutan dan lain-lain. Selain dari segi usia, permainan juga dibedakan menurut gender dan waktu, misalnya, permainan *tak-takan* untuk anak laki-laki, permainan *bekles* dan *encrak* untuk anak perempuan, sedangkan permainan *Gampar*, *Pecle*, dapat dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan. Terdapat pula permainan yang dilakukan berdasarkan ruang dan waktu, misalnya permainan *empet-empetan* dari jerami dilaksanakan menjelang musim panen hingga pasca panen, permainan *Sumput Depong* dan *Nyapa Samping* dikala bulan ramadhan, dan lain-lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peta Pengetahuan Lokal Masyarakat Tatar Karang

Di Tatar Karang terdapat hampir 20 jenis budaya dan sebagian masih terawat dengan baik. Koleksi yang ada termasuk senjata pusaka, *Batu Kasur* yang diduga batu megalitik peninggalan peradaban Hindu, perkakas pertanian huma seperti *panugar*, *baliung*, *lencog*, *kuli*, *kohkol*, *lisung*, *kantong endong* dan lain-lain. .hadirnya Undang-Undang Kebudayaan belum mengakomodir unsur artefak, yang sesungguhnya penting dalam khasanah budaya.

Selain masalah keberadaanya, dalam dimensi kultural pengetahuan-pengetahuan lokal dapat diukur melalui tautan data dan informasi dengan karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat Tatar Karang dalam menghadapi masalah dan kebutuhannya. Pengetahuan lokal ini menjadi hal penting dalam memberi solusi atas permasalahan tersebut, seperti terlihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Pengetahuan Lokal Generik di Tatar Karang

No	Tradisi	Jenis Pengetahuan <i>Transfer of knowledge</i>
1	Gelar <i>Rarangkén Paré</i>	Pemuliaan pangan jenis padi dari mulai menyiapkan bakal benih, memperlakukan benih sampai dengan benih menjadi produk kuliner.
2	<i>Tradisi Rarangkén Huma</i>	Bagaimana tata cara pertanian huma (ladang)
3	<i>Tradisi Rarangkén Sawah</i>	Bagaimana tata cara pertanian sawah
4	<i>Hajat Lembur</i>	Ajaran tentang bagaimana cara masyarakat yang visioner, kesadaran kaderisasi, harmoni dengan manusia lainnya, semesta dan Tuhan
5	<i>Hajat Laut</i>	Mengapa manusia harus harmoni dengan alam (laut)
6	<i>Tradisi Marak,</i>	Mengapa manusia harus harmoni dengan alam (sungai/muara dsj.) dan sabanda sariksa atas asset umum, untuk pamong desa sebagai upaya edukasi sadar gizi ikan
7	<i>Tradisi Nawu dan Ngoyok</i>	Bagaimana manusia cerdas dalam memanfaatkan lingkungannya untuk bertahan hidup, tanpa mengganggu ekosistem.

8	<i>Pranata mangsa</i>	Mengapa kita harus menaklukan waktu, dengan memperlajar itung-itungan (<i>narawang kahareup</i>) dari mulai kehidupan sosial kemasyarakatan dan budaya
9	<i>Kebon Kalapa</i>	Mengapa harus menanamkan kepedulian sosial dan mengapa harus berderma (kemampuan memberi) dengan menanam pohon kelapa
10	<i>Pakakas Bedog Walahiran</i>	Bagaimana menanamkan kesadaran identitas sebagai urang Tatar Karang melalui, simbol-simbol dan way of life dalam bentuk-bentuk golok
11	7 jenis Saung	Mengapa terdapat berbagai bentuk saung, fungsi dan filosofi, serta bicara kesadaran ekologi.
12	Kuliner béas ketan, dll.	Bagaimana menanamkan kesalehan sosial melalui penyediaan bahan pangan tersebut.

Sumber : (CMS, Samson., Yanto, Andri., Kurnia, 2018)

3.2 Revitalisasi, Rekontstruksi dan Sosialisai Budaya

Dari tabel 1.2 di atas, ditempuh upaya-upaya revitalisasi melalui rekonstruksi dan sosialisasi (pengenalan kembali, pendokumentasian dan penyebaran hasil penelitian). Upaya-upaya ini adalah studi kasus dengan cara partisipasi aktif, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan seterusnya sebagaimana dijelaskan dalam data dan metode penelitian, kemudian menerapkannya melalui pertunjukan (repertoar seni). Hal ini dilakukan untuk meneruskan penelitian terdahulu terhadap tradisi Aseuk Hatong (2016), Rarangken Pare (2016) dan Rarangken Sawah (2017).

Hajat lembur yang sudah berjalan direvitalisasi melalui penjadwalan ulang dan penyesuaian acara. Revitalisasi dilakukan atas dasar keterangan dari para nara sumber, serta penggalian sejarah (*Sadrasa Kamanusaan* atau enam aspek moral manusia Sunda berdasarkan Naskah Kuno *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*), sehingga terbentuk pemahaman baik bagi masyarakat, pemerintahan dan unsur-unsur lain dalam masyarakat di dalam maupun di luar Tatar Karang. Hal ini dilakukan agar terdapat pemahaman bahwa pada dasarnya HL adalah sarana (pendidikan) budaya yang penting dalam menjaga keharmonisan manusia dan alam. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk menjawab adanya tuduhan jelek terhadap HL.

Rekonstruksi dan revitalisasi juga dilakukan terhadap Tradisi Marak, sebuah anomali budaya Tatar Karang. Dikatakan anomali karena Tatar Karang adalah daerah pantai, sedangkan marak adalah menangkap ikan air segar. Tradisi ini telah lama hilang.



Gambar 1 Tradisi Marak (Sumber : Dok.Pribadi)

Rekonstruksi didasarkan kepada masih dikenalnya folklor, berupa puisi/pantun lama sebagai berikut.

*Éar dina mumuncangan
Éor dina cecekolan
Éar sada nu marak
Éor sora nu moro*

Sepenggal ujaran Sunda tersebut membuktikan bahwa tradisi bukan hanya ada, tetapi juga memiliki dimensi komunikasi. Tradisi ini sangat diminati tidak hanya oleh masyarakat Tatar Karang, namun juga oleh wisatawan pada umumnya. Tradisi marak ini disamping murah biayanya, masyarakat yang hadir sangat banyak, menghibur, semangat gotong royong dan berbagi, peduli lingkungan dll., sehingga sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi program kunjungan wisata (Sukmana, 2018).

Revitalisasi lainnya dilakukan dengan rekonstruksi dan reproduksi budaya benda (tangibel) berupa Golok walahiran, tas endog dan tujuh bentuk saung (meskipun baru dua bentuk yang dapat direkonstruksi). Selain memiliki fungsi dan nilai seni, ketiga benda budaya ini juga mengandung dimensi identitas, karena bentuknya yang khas yang hanya terdapat di daerah Tatar Karang.



Gambar 2 dan 3 Golok Walahiran dan Tas Endong
Sumber: Dok Pribadi

Revitalisasi dan rekonstruksi budaya ini akan terus dikembangkan dan hasilnya akan selalu dievaluasi. Akan tetapi, sejauh ini terdapat tanggapan yang positif baik dari masyarakat maupun Pemerintahan di daerah Tatar karang.

3.3 Peta Budaya dan Potensi Wisata Budaya di Tatar Karang

Berdasarkan data-data terkumpul, masyarakat Tatar Karang memiliki berbagai asset budaya yang sudah, sedang dan akan dikembangkan menjadi objek pariwisata yang khas, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun intenasional. Dari sepuluh (plus satu) objek pemajuan kebudayaan pada tabel 1.1 akan dibahas *event* budaya dan produk budaya sebagaimana disarankan oleh KOMPEPAR (kelompok penggerak pariwisata desa). Terdapat 19 potensi faktual pemajuan kebudayaan (lihat tabel 1.3) yang selaras dengan UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

pasal 11 nomor 2; “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota; b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota; c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota; d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota” (kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2017). Dari hasil ini, bahkan masyarakat, pemerintah dan pelaku wisata memiliki agenda wisata budaya yang dijabarkan dalam peta berikut.

Tabel 1.3 *Even Budaya* di Tatar Karang

No.	Even Budaya / Produk Budaya	Pelaksanaan & Deskripsi
1	<i>Hajat Lembur</i>	1 Muharam – sudah menjadi agenda tahunan pemda
2	<i>Rarangkén Paré</i>	Minggu ke 2 Juli – menjadi agenda tahunan warga adat dan pemerintah desa
3	<i>Rarangkén Huma</i>	SBTK & Unpad sudah melaksanakan 2 kali repertoar tradisi ini
4	<i>Rarangkén Sawah</i>	SBTK & Unpad sudah melaksanakan 2 kali repertoar tradisi ini
5	<i>Marak</i>	Minggu ke-4 Agustus -Minggu ke-1 September-SBTK & Unpad sudah melaksanakan 2 kali repertoar tradisi ini
6	<i>Hajat Laut</i>	Desember Minggu terakhir – sudah menjadi agenda tahunan pemda
7	<i>Tradisi Aseuk Hatong</i>	Bentuk teknologi tepat guna yang dikembangkan pada masa berladang dan kini menjadi seni unggulan SBTK
8	<i>Seni Calung Renteng</i>	Sejak tahun 1980 di rekonstruksi oleh Marcus seorang Jerman, berkembang hingga saat ini
9	<i>Napak Tilas “Muka Lembur”</i>	SBTK & Unpad sudah melaksanakan 2 kali repertoar tradisi ini
10	<i>Benteng Jepang</i>	SBTK & Unpad sudah melakukan penelitian
11	<i>Moro di Leuweung Karet</i>	Rutin setiap sabtu dan minggu
12	<i>Ngadu Bagong</i>	Rutin di minggu ke empat
13	<i>Bedog Walahiran</i>	SBTK & Unpad sudah melakukan penelitian dan produksi
14	<i>Kantong Endong</i>	Sudah menjadi tas identitas Sunda Priangan
15	<i>Makom Eyang Haji Mukti Mbah Taham</i>	Tokoh agama dan budaya dimasa syiar Islam dan hubungannya dengan Militer
16	<i>Muara Cipatireman</i>	Muara besar tapi buntu (tidak ada sambungan dengan sungai di hulu) banyak mitos dan hamparannya sangat menarik
17	<i>Ulin Pakakas Momoroan Bebetengan Tak-takan Dll.</i>	Permaian Rakyat ini hidup dan menjadi bagian dari tradisi masa kini. Secara visual sangat estetik dan identic
18	<i>Wisata Pantai</i>	Di pantai dengan memiliki hamparan dan terumbu karang yang luas, ragam agar-agar

laut, mata hari terbenam dapat disaksikan, cekungan karang sehingga aman untuk anak berenang, dll.

Hutan kebun karet peninggalan Belanda banyak cerita mistik dan sejarah. Beberapa Hutan adat seperti *Sirah Cimunjur*, *Leuweung Sangkur* dan *Leuweung Tutupan*.

Sumber : (CMS, Samson., Yanto, Andri., Kurnia, 2018)

IV. PENUTUP

Dari studi kasus yang dilakukan pada masyarakat Kawasan Tatar Karang, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat objek budaya seperti yang diamanatkan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Objek budaya tersebut, bukan hanya berguna dalam membentuk identitas dan ketahanan nasional, tetapi memiliki fungsi dan potensi pengembangan wisata budaya. Kepentingan mengembangkan pariwisata berbasis budaya adalah agar masyarakat tidak menjadi korban pengembangan kawasan pariwisata yang hanya bisa menonton tetapi harus terlibat secara aktif di dalamnya. Hal itu hanya tercapai ketika atmosfer budaya kuat dan ekologiannya terjaga. Agar mampu memetakan pengetahuan lokal, penting juga mengenali sumber-sumber informasi budaya, sehingga kita akan mengetahui potensi faktual objek budaya seperti yang diamanatkan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Hal lain yang sangat penting dari hasil pemetaan budaya adalah dokumentasi dan sosialisasi budaya. Hadirnya pusat informasi budaya masyarakat, merupakan perwujudan tanggapnya masyarakat pendukung kebudayaan tersebut terhadap asset kebudayaan yang dimilikinya. Pepatah mengatakan "*tau dirinya tau jatidirinya*", demikian juga masyarakat Tatar Karang yang karena *ke-tahu-annya* atas warisan karuhunnya, mereka mampu berpikir kritis, sistematis dan visioner (memandang jauh ke depan). Kehadirannya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luar. SBTk/PIBM hadir sebagai ruang publik dan ruang ekspresi masyarakat dalam upaya penggalian, pelestarian, transformasi dan pelayanan informasi budaya.

Terbitnya UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan junto perundangan-undangan lain yang sejalan dengan semangat itu, hendaknya dijadikan momentum landasan untuk pergerakan kebudayaan baik daerah maupun nasional. Sehingga aktivitas kebudayaan dapat terukur, dan tentu bisa memberikan *feedback* atas kekurangan-kekurangan dari regulasi tersebut.

Semua pihak hendaknya bahu-membahu dalam upaya pemajuan kebudayaan untuk dijadikan asset dalam pemberdayaan sektor apapun. Saatnya *literate* terhadap kebudayaan nasional, yang manfaatnya tidak sekedar semangat primordial untuk NKRI, namun yang lebih jauh adalah mencari solusi dalam menghadapi APTA ASEAN dan pasar bebas dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan rela hati membantu dan mendukung kami baik moril maupun materik demi terlaksananya penelitian ini. Secara khusus kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Direktur Direktorat Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi, Ketua Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi, Ketua Pusat Studi Manajemen Informasi Fikom Universitas Padjadjaran, Dekan dan Manager Riset, PPM, dan Inovasi FIB Universitas Padjadjaran, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Kabupaten Tasikmalaya, Camat Kecamatan Cipatujah, Kepala Desa Sindangkerta dan sekitarnya, Pengelola Pusat Informasi Budaya/Saung Budaya Tatar Karang, Kasepuhan dan Inohong Budaya Tatar Karang di pakidulan Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, M.A dan Sasmita, A. (2009). *Literasi informasi tenaga pendidik dan kependidikan pendidkn non formal (PNF) di provinsi DKI jakarta*. jakarta: Baca.
- CMS, Samson., Anwar, Rully Khirul., Silvana, Tine.. Gumilar, T. (2017). Aseuk Hatong Antara Seni Berkomunikasi dan Teknologi: Studi Fenomenologi tentang Budaya Bertani Ladang Masyarakat Tatar Karang Priangan Kabupaten Tasikmalaya, 7(3).
- CMS, Samson., Yanto, Andri., Kurnia, E. (2018). *Pemetaan Pengetahuan Lokal untuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata Budaya di Kabupaten Tasikmalaya*. Bandung.
- CMS, Samson., S. (2018, July). Marak, Ngoyok jeung Ngawesi di Tatar Karang.
- Ekadjati, E. S. (2009). *Kebudayaan Sunda: suatu pendekatan sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- [Http://kemenpar.go.id](http://kemenpar.go.id). (2016). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Retrieved from [http://kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN PAR No_14 Thn 2016 ttg PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN_Grda.pdf](http://kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN_PAR_No_14_Thn_2016_ttg_PEDOMAN_DESTINASI_PARIWISATA_BERKELANJUTAN_Grda.pdf)
- <http://luk.staff.ugm.ac.id>. (2012). Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Retrieved from <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf>
- <Http://www.dpr.go.id>. (2014). Undang-Undang nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU_2014_6.pdf
- <kebudayaan.kemdikbud.go.id>. (2017). Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Retrieved from <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uploads/sites/6/2017/06/UU-Pemajuan-Kebudayaan-RI-nomor-5-tahun-2017.pdf>
- Saepudin, E., Damayani, N. A., & Rusmana, A. (2018). Model literasi budaya

- masyarakat Tatar Karang di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, 14(1).
- Samson, C. M.S., Purnomowulan, R., N. (2016). Fungsi dan Nilai Upacara Hajat Lembur di Tatar Karang Priangan Tasikmalaya Jawa Barat, 1(2).
- Sibarani, R. (2014). *Kearifan kokal: Hakikat, peran dan metode tradisi lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Titlewww.jurnalisme.netralnews.com. (2018). Sejarah asal usul seni budaya layang - layang. Retrieved May 20, 2018, from <http://www.jurnalisme.netralnews.com/news/hits/read/121520/singkap.sejarah.layanglayang>
- Yanto, Andri., Samson, C. (2017). *Pola Jaringan Komunitas Literasi Taman Bacaan Masyarakat Di Bandung Barat*. Bandung.
- Yin, R. K. (2009). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Press.

Wawancara:

- Awangga, Awa. Wawancara: Cipatujah, 18 Februari 2018
- Gunawan. Wawancara: Bukit Dago Selatan 53a, 9 Agustus 2018.
- Maman. Wawancara: Cipatujah, 29 Maret 2018
- Ruhimat, Ismet. Wawancara: Bandung, 10 Februari 2018
- Sukmana. Wawancara: Cipatujah, 20 Juli 2018